

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan untuk berdampingan secara damai, yaitu keselarasan ketertiban dan ketentraman antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara hukum adalah memberikan perlindungan bagi warganya, khususnya melalui proses peradilan, ketika terjadi tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana, korban merupakan salah satu pihak yang sangat memerlukan perlindungan. Pentingnya peran korban dalam mendapatkan perhatian dan perlindungan didasari oleh pemahaman bahwa korban adalah pihak yang mengalami kerugian akibat kejahatan, sehingga mereka berhak atas perhatian dan layanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pemulihan hak dan kepentingannya¹.

Definisi perlindungan hukum, yang dikaitkan dengan konsep perlindungan dan hukum, adalah “perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui serangkaian perangkat hukum. Dalam hal ini mencakup instrument hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan refleksi dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu sebagai konsep di mana hukum berperan dalam menjamin

¹ Hasmiyah Hamid. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia*. Hlm 2.

keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta kedamaian bagi masyarakat².”

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melindungi³. Berdasarkan pengertian tersebut, diasumsikan bahwa perlindungan dilakukan untuk memberikan pemenuhan hak, rasa aman dan bantuan yaitu dengan cara memberikan perlindungan pada saksi dan/atau korban, dalam hal ini adalah perlindungan pada korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban (“Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” yang selanjutnya disebut UU PSK).

Pengertian korban disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU PSK adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan kata lain, penderitaan fisik dapat terjadi karena berbagai hal salah satunya adalah penyiksaan. Penyiksaan dalam KBBI memiliki arti yang sama dengan penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2), (3), dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan sebagai berikut:

(2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”

(3) “Jika mengakibatkan mati.....”

² Philipus M. Hadjon. “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya : Bina Ilmu. 1987 Hlm. 1.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Perlindungan*, diakses pada tanggal 05 September 2023 <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

(4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.”

Pengertian Penyiksaan diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”), menyatakan bahwa, Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun Rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.

Perbuatan penyiksaan merupakan bagian dari pelanggaran HAM, dikarenakan perbuatan tersebut melanggar HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan (Pasal 1 angka 1 UU HAM). Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Rhona KM Smith yang menyatakan HAM adalah: “Umat manusia memilikinya bukan karenadiberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia⁴”. Pada intinya meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa HAM bersifat universal serta tidak dapat dicabut (*inalienable*). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 33 ayat

⁴ Rhona K.M. Smith dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008. Hlm. 11.

(1) UU HAM menyebutkan bahwa, Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Oleh karena itu, skripsi ini terkait dengan kasus penyiksaan/penganiayaan yang terjadi pada seorang mahasiswa Universitas berinisial AS melaporkan tindakan tersebut ke pihak kampus, kemudian pihak kampus memproses laporan terkait dugaan penganiayaan yang terjadi tersebut⁵. Peristiwa tersebut terjadi di luar jam pelajaran dan mencakup masalah interpersonal, menurut penggeledahan dan investigasi kampus. Pengusiran atau drop out (sehingga disebut DO) adalah konsekuensi akademis yang dipilih institusi untuk dibebankan kepada pelanggar⁶. Tindakan persekusi yang diterima AS jelas menegaskan bahwa hak-hak mereka sebagai korban harus dilindungi dan mendapat ganti rugi.

Didasarkan pada kasus tersebut diatas, timbul sebuah pemikiran untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban penyiksaan/penganiayaan (AS) dari sudut pandang UU HAM dan KUHP, karena tindakan penganiayaan ini telah merendahkan harga diri dan hak seorang korban. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberikan judul **“ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMULIHAN KORBAN PENGANIAYAAN DI KAMPUS X DALAM PERSPEKTIF HAM.”**

⁵ Adrial Akbar. *UPH Proses Kasus Viral Mahasiswi Dianiaya Mantan Pacar*. Diakses pada tanggal 05 September 2023 <https://news.detik.com/berita/d-6575862/uph-proses-kasus-viral-mahasiswi-dianiaya-mantan-pacar/1>.

⁶ Tim detikcom. *Kasus Aniaya Mantan Pacar Bikin Mahasiswa UPH Dikeluarkan Kampus*. Diakses pada tanggal 05 September 2023 <https://news.detik.com/berita/d-6579694/kasus-aniaya-mantan-pacar-bikin-mahasiswa-uph-dikeluarkan-kampus>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditemukan suatu rumusan masalah ialah:

“Apakah Korban Penganiayaan Sudah Mendapatkan Pemulihan Berdasarkan Perspektif HAM di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Akademis

Memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan dan pemulihan hukum bagi korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui dan memahami hak-hak korban menurut peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh korban pelecehan dari sudut pandang hak asasi manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.
2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam memahami perlindungan hukum bagi korban pelecehan dan hak-haknya.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe penelitian

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dogmatik, yang didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai proses pencarian aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang diteliti⁷.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan *Statute Approach* atau yang disebut dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan⁸, yang dilakukan melalui menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditelaah, serta *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi⁹. Jadi, pendekatan konseptual ialah pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Sumber Penelitian Hukum


Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan materi yang dibahas, dalam hal ini:

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm. 35.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Hlm. 137. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

⁹ *Ibid.* Hlm. 177.

- 
- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - f. Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur, asas-asas, yurisprudensi maupun karya ilmiah para sarjana.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah pengumpulan sumber hukum

Dalam rangka menghimpun sumber-sumber hukum, dilaksanakan studi literatur yang meliputi tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan penyusunan secara

sistematis. Tahap inventarisasi melibatkan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu utama yang sedang diteliti. Kemudian, bahan-bahan tersebut dikategorikan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Setelah itu, untuk memudahkan pemahaman dan kajian, sumber-sumber hukum ini diorganisir dan ditelaah secara terstruktur.

2. Langkah Analisis

Penelitian ini memerlukan analisis yang mendalam dan termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif, yang dimulai dari konsep-konsep umum seperti peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, pandangan para ahli, serta teori yang ada dalam literatur atau jurnal, yang kemudian diterapkan pada masalah spesifik untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Untuk menemukan solusi yang akurat atas masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode interpretasi otentik, yang mengacu pada definisi kata yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, serta interpretasi sosiologis, yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dimana tiap-tiap bab terbagi lagi dalam tiap-tiap sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab tersebut merupakan pendahuluan atau langkah awal dalam penulisan skripsi untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum, pemulihan, hak-

hak korban penganiayaan berdasarkan dengan UU HAM dan KUHP. Selain itu, bab ini juga akan menjadi dasar bahan kajian lebih lanjut terkait perlindungan hukum pada korban penganiayaan.

BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TERKAIT PEMULIHAN AKIBAT PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Pada bab ini terdiri dari tiga sub-bab yakni. Sub-Bab **2.1 Hakekat, Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan Menurut KUHP, UU PSK dan UU HAM**. Bab ini mengutarakan mengenai hakekat, pengertian serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana berdasarkan KUHP, UU PSK, dan UU HAM. Sub-Bab **2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan**. Bab ini menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berdasarkan KUHP, UU HAM dan UU PSK, serta pendapat para ahli. Akan memberikan penjelasan dari sudut pandang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sub-Bab **2.3. Hak Korban Penganiayaan Berdasarkan Perspektif HAM**. Bab ini menjelaskan perspektif hak asasi manusia mengenai hak-hak korban penganiayaan.

BAB III: PEMULIHAN KORBAN PENGANIAYAAN DI KAMPUS X DALAM PERSPEKTIF HAM DAN KUHP

Pada bab ini terdiri dari dua sub-bab yakni. Sub-Bab **3.1 Kronologi Kasus**. Bab ini mengutarakan mengenai peristiwa terjadinya penganiayaan antara pelaku dan korban. Sub-Bab **3.2 Analisis Yuridis Tentang Pemulihan Korban Penganiayaan Berdasarkan Perspektif HAM**. Bab ini akan menganalisis

pemulihan yang diperoleh korban akibat penganiayaan dengan melihat perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana pada Sub-bab 4.1 Kesimpulan, pada sub-bab ini akan menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah terkait apakah sudah mendapatkan pemulihan bagi korban akibat penganiayaan berdasarkan hukum dan HAM di Indonesia, kemudian Sub-bab 4.2 Saran, hal mana dalam sub-bab ini akan menuliskan saran untuk ke depannya apabila terjadi kasus yang serupa.

